



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Irawan Bin Sabtu Jauhari  
Tempat lahir : Gunung Labuhan  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Dusun II Semeter Desa Bengkulu Induk  
Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten  
Way Kanan.

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan negeri Kotabumi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Karzuli Ali, SH & rekan advokad dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara  
Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum  
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua, *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar memutuskan dengan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam pembelaannya;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan bengkel milik saksi SAHRUL ANWAR di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja, Merampas Nyawa Orang Lain. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi bulkini dan korban EDISON SAPARINGGA berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban EDISON SAPARINGGA hendak ke warung membeli obat, setibanya di sebuah warung korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI melihat terdakwa sedang berada di teras warung tersebut kemudian dikarenakan di warung tersebut tidak menjual barang yang dicari sehingga korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI mencari warung lain setibanya saksi di warung milik saksi SAHRUL selang sekira 15 (lima belas) menit sementara terdakwa minta diantarkan pulang oleh Sdr. IIN MARGA menggunakan sepeda motor lalu terdakwa melihat korban EDISON SAPARINGGA dan langsung mengatakan kepada Sdr. IIN MARGA "*PUTER BALIK DULU SAYA MAU NEMUIN KAWAN SAYA DULU*", setibanya terdakwa di warung milik saksi SAHRUL tersebut terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. IIN MARGA menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui korban EDISON SAPARINGGA dan menarik korban EDISON SAPARINGGA menuju samping warung tersebut semabri berkata "*KAMU NGOMONG APA SEMALAM*" kemudian terdakwa berkata "*BAWA SINI UANG SAYA SAYA MAU BAYAR OJEK, OJEKNYA DI DEPAN*" lalu korban EDISON SAPARINGGA berkata "*DUIT DUIT APA*" sembari menampar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa langsung melompat dan menusukkan pisau tersebut kearah leher belakang sebelah kiri sehingga mengenai leher sebelah kiri korban EDISON SAPARINGGA lalu korban EDISON

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARINGGA langsung berlari ke arah jalan dan berkata “*TOLONG-TOLONG SAYA DITUSUK FERI IRAWAN*” sementara terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi BULKINI melihat korban EDISON SAPARINGGA sudah terluka di leher sebelah kiri dan bersimbah darah sehingga langsung diantarkan menuju puskesmas menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi SAHRUL ANWAR, namun saat di perjalanan korban EDISON SAPARINGGA sudah tidak sadarkan diri hingga pada saat tiba di puskesmas dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang  $\pm 7$  (tujuh) Cm dan dalam  $\pm 5$  (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, lukatersebut mengakibatkan meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI**, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan bengkel milik saksi SAHRUL ANWAR di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati***. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi bulkini dan korban EDISON SAPARINGGA berboncengan

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik korban EDISON SAPARINGGA hendak ke warung membeli obat, setibanya di sebuah warung korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI melihat terdakwa sedang berada di teras warung tersebut kemudian dikarenakan di warung tersebut tidak menjual barang yang dicari sehingga korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI mencari warung lain setibanya saksi di warung milik saksi SAHRUL selang sekira 15 (lima belas) menit sementara terdakwa minta diantarkan pulang oleh Sdr. IIN MARGA menggunakan sepeda motor lalu terdakwa melihat korban EDISON SAPARINGGA dan langsung mengatakan kepada Sdr. IIN MARGA "*PUTER BALIK DULU SAYA MAU NEMUIN KAWAN SAYA DULU*", setibanya terdakwa di warung milik saksi SAHRUL tersebut terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. IIN MARGA menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui korban EDISON SAPARINGGA dan menarik korban EDISON SAPARINGGA menuju samping warung tersebut semabri berkata "*KAMU NGOMONG APA SEMALAM*" kemudian terdakwa berkata "*BAWA SINI UANG SAYA SAYA MAU BAYAR OJEK, OJEKNYA DI DEPAN*" lalu korban EDISON SAPARINGGA berkata "*DUIT DUIT APA*" sembari menampar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa langsung melompat dan menusukkan pisau tersebut kearah leher belakang sebelah kiri sehingga mengenai leher sebelah kiri korban EDISON SAPARINGGA lalu korban EDISON SAPARINGGA langsung berlari ke arah jalan dan berkata "*TOLONG-TOLONG SAYA DITUSUK FERI IRAWAN*" sementara terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi BULKINI melihat korban EDISON SAPARINGGA sudah terluka di leher sebelah kiri dan bersimbah darah sehingga langsung diantarkan menuju puskesmas menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi SAHRUL ANWAR, namun saat di perjalanan korban EDISON SAPARINGGA sudah tidak sadarkan diri hingga pada saat tiba di puskesmas dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kiri dengan panjang  $\pm 7$  (tujuh) Cm dan dalam  $\pm 5$  (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, lukatersebut mengakibatkan meninggal dunia.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bulkini Bin Sarnubi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Edison Saparingga menjadi korban pembunuhan;
  - Bahwa kejadianya pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama korban sedang berada di warung salah seorang warga di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya masih berada di sepeda motor, lalu terdakwa menarik korban ke samping rumah, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang mereka lakukan, tidak lama berselang korban Edison Saparingga berlari ke arah jalan raya sambil berkata "tolong saya – tolong saya, saya ditusuk Feri Irawan" setelah itu Saksi berusaha menolong korban dan terdakwa langsung kabur bersama dengan temannya
  - Bahwa saksi meminta tolong pada warga yang sedang nongkrong di warung tersebut supaya korban diantar ke Puskesmas Gunung Labuhan lalu ada salah satu warga yang mau ikut mengantarkan korban bersama dengan Saksi ke Puskesmas Gunung Labuhan dengan menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan korban sudah tidak sadarkan diri dan setelah sampai di Puskesmas Gunung Labuhan korban dinyatakan sudah meninggal dunia oleh petugas medis Puskesmas Gunung Labuhan.
  - Bahwa pada korban terdapat luka robek dibagian leher bagian belakang selebar 5 Cm;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa dan IIN
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
2. Apendi Bin Maddani Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kakak ipar Saksi yang bernama Edison Saparingga menjadi korban pembunuhan;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
  - Bahwa pelaku pembunuhan terhadap kakak ipar saya adalah Terdakwa dan IIN.
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun menurut keterangan saksi Bulkini pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusukkan pisau dibagian leher bagian belakang korban.
  - Bahwa saksi sedang berada didalam rumah pada saat kejadian dan tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar dari saksi Bulkini bahwa korban telah dibunuh oleh Terdakwa dan berada di Puskesmas Gunung Labuhan, lalu Saksi bersama orang tua korban pergi ke Puskesmas Gunung Labuhan dan melihat korban telah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian leher bagian belakang selebar 5 CM
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.20 Wib korban dan pelaku sudah ribut di dalam telepon karena pelaku menagih hutang pada korban tetapi korban tidak merasa ada hutang pada pelaku, dan pelaku datang menghampiri korban di rumah lalu pelaku di dorong oleh korban lalu pelaku pergi dan mengancam korban melalui telepon, selanjutnya terjadilah kejadian pembunuhan pada korban.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
3. Awaludin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari korban EDISON SAPARINGGA.
- Bahwa telah ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan korban yang bernama Edison.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, dan mengetahui korban EDISON meninggal dunia setelah berada di puskesmas.
- Bahwa permasalahan antara korban EDISON dengan terdakwa FERI yaitu sehari sebelum kejadian terdakwa FERI datang ke rumah saksi dan korban sambil marah marah kepada korban EDISON karena menagih hutang, namun berhasil dipisahkan karena kebetulan pada saat itu sedang ada acara yasinan almarhum anak saksi.
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan saksi selaku orang tua korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah menusuk korban Edison menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa beberapa waktu sebelum kejadian, di sebuah warung korban EDISON SAPARINGGA dan temannya melihat Terdakwa sedang berada di teras warung tersebut kemudian dikarenakan di warung tersebut tidak menjual barang yang dicari sehingga korban EDISON SAPARINGGA dan temannya mencari warung lain setibanya di warung milik saksi SAHRUL selang sekira 15 (lima belas) menit sementara Saksi minta diantarkan pulang oleh Sdr. IIN MARGA menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa melihat korban EDISON SAPARINGGA dan langsung mengatakan kepada Sdr. IIN MARGA "PUTER BALIK DULU, SAYA MAU NEMUIN KAWAN SAYA DULU", setibanya Terdakwa di warung milik saksi SAHRUL tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. IIN MARGA menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa menemui korban EDISON SAPARINGGA dan menarik korban EDISON SAPARINGGA menuju

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warung tersebut sembari berkata "KAMU NGOMONG APA SEMALAM" kemudian Terdakwa berkata "BAWA SINI UANG SAYA SAYA MAU BAYAR OJEK, OJEKNYA DI DEPAN" lalu korban EDISON SAPARINGGA berkata "DUIT DUIT APA" sembari menampar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ada di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa langsung melompat dan menusukkan pisau tersebut ke arah leher belakang sebelah kiri sehingga mengenai leher sebelah kiri korban EDISON SAPARINGGA lalu korban EDISON SAPARINGGA langsung berlari ke arah jalan dan berkata "TOLONG-TOLONG SAYA DITUSUK FERI IRAWAN" lalu saya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri menuju rumah kakak Terdakwa di Desa Surabaya Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan.
- Bahwa senjata tajam diperoleh dari meminjam dengan teman Terdakwa bernama Indra warga Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali dibagian leher bagian belakang korban.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga dengan keluarga korban sudah dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi, juga mengajukan surat yakni:

Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang + 7 (tujuh) Cm dan dalam + 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, lukatersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah menusuk korban Ediso menggunakan sebilah pisau ke leher sebelah kiri korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dikarenakan emosi karena tersinggung dengan perkataan Korban pada malam sebelumnya terkait dengan hutang korban kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban yang sedang belanja di sebuah warung bersama saksi Bulkini, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh IIN mengikuti Korban yang singgah diwarung lainnya. Saat melihat korban, Terdakwa kemudian singgah dan menarik korban ke tempat gelap, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban dan menusukkan pisau kecil ke leher sebelah kiri korban.
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa kemudian melarikan diri, korban kemudian minta tolong kepada warga sekitar yang kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Gunung Labuhan, namun nyawa korban tidak terselamatkan.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksapada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang + 7 (tujuh) Cm dan dalam + 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, lukatersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Kesatu : Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat 3 KUHP

Menimbang dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau/senjata tajam ke leher kiri korban, sebagaimana yurisprudensi No. 908 K/Pid/2006 bahwa Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, sehingga perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP, maka dari itu majelis hakim akan memilih langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa Feri Irawan Bin Sabtu Jauhari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana di artikan sebagai “ WILLEN EN WETTEN “ atau “



menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan maksud” atau unsur “ kesengajaan “ tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud “ atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dngan secara melawan hukum;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa pengertian “merampas” ialah menghilangkan atau mengambil tanpa hak atau seizin yang memiliki objek tersebut, sedangkan objek dari kata merampas tersebut ialah “Nyawa” atau “Jiwa”, kemudian yang harus disadari lagi ialah “Jiwa” tersebut milik orang lain yang tadinya masih hidup kemudian atas perbuatannya menjadi hilanglah Nyawa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah menusuk korban Ediso menggunakan sebilah pisau ke leher sebelah kiri korban.

Menimbang bahwa Terdakwa menusuk korban dikarenakan emosi karena tersinggung dengan perkataan Korban pada malam sebelum kejadian terkait dengan hutang korban kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa melihat korban yang sedang belanja di sebuah warung bersama saksi Bulkini, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh IIN mengikuti Korban yang singgah diwarung lainnya. Saat melihat korban, Terdakwa kemudian singgah dan menarik korban ke tempat gelap, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban dan menusukkan pisau kecil ke leher sebelah kiri korban. Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa kemudian melarikan diri, korban kemudian minta tolong kepada warga sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Gunung Labuhan, namun nyawa korban tidak terselamatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang + 7 (tujuh) Cm dan dalam + 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, lukatersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang maka akibat hal-hal tersebut, korban Edison telah kehilangan "Nyawa" atau "Jiwa" -nya, dengan kata lain Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud, telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Edison dengan menggunakan satu bilah pisau dengan cara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yurisprudensi No. 908 K/Pid/2006 dengan kaidah hukum bahwa Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur UNSUR "DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN" telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban dan hal tersebut diakui oleh orang tua korban yang hadir dipersidangan, atas

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan tetapi tidak dibutuhkan lagi oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Keluarganya dengan Keluarga korban telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Bin Sabtu Jauhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh M. Aditya Pratama P, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hengky Alexander Yao, S.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H

Sheilla Korita, S.H.

PANITERA PENGANTI

Rupi Purnama, S.H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu